

Penerapan Sanksi Pidana Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Jarot Digdo Ismoyo

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Halmahera, Jl. Wari Ino, Kab. Halmahera Utara, 97762

E-mail : jarotdigdoismoyo@yahoo.com

Abstrak - Suatu masyarakat dalam negara haruslah sehat baik jasmani dan rohaninya. Indonesia adalah negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dimana sebagian besar berusia produktif yang akan menikmati bonus demografi jika tenaga produktif dipersiapkan secara baik. Namun diluar dugaan, generasi muda kita terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba). Hasil survey nasional oleh Badan Narkotika Nasional menunjukkan jumlah penyalah guna narkoba tercatat sangat tinggi yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia di berbagai kalangan dan berbagai usia. Tentu saja hal ini membahayakan ketahanan negara. Indonesia mengatur penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bukan hukuman penjara. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode deduktif analitis. Data primer diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu Undang-undang, konvensi internasional, Peraturan Pemerintah, buku-buku, sedangkan data sekunder diperoleh melalui wawancara. Analisis data dilakukan secara yuridis dengan pendekatan kualitatif, dengan metode berpikir deduktif dimana pembahasan mengutamakan tinjauan dari UU No. 35 Tahun 2009.

Kata Kunci : *Narkoba, Pecandu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.*

I. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkualitas maka salah satu modal pembangunan nasional yaitu sumber daya manusia perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, terutama generasi muda. Faktanya generasi muda di Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Hasil survey nasional oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2008 menunjukkan jumlah penyalah guna narkotika dan psicotropika (narkoba) tercatat sebanyak 1.355.050 baik sebagai pemakai maupun pengedar gelap narkotika. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Tentu saja Negara harus segera mengambil langkah strategis dalam upaya pemberantasan narkotika baik usaha preventif maupun represif guna penyelamatan generasi muda dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada.

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan Narkoba, pada awalnya tidak dibedakan antara pelaku dan pecandu penyalahgunaan narkotika. Secara normatif, keduanya dalam undang-undang dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika yang harus dipidana. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum, muncul paradigma baru yang membedakan antara pelaku dengan korban (pecandu). Keduanya mempunyai konsekuensi yang berbeda karena memiliki karakteristik tersendiri. Bagi pengedar diancam sanksi pidana maksimal hingga hukuman mati, sementara pecandu narkotika

dan korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan menjalani perawatan dan pengobatan dalam program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bagi sebagian pihak, rehabilitasi dirasa tidak adil karena pecandu bukan saja menyimpan narkoba tetapi juga mengkonsumsinya, sehingga harus dijatuhkan sanksi maksimal sebagai efek jera. Disparitas pembedaanpun terjadi. Ada pecandu yang dipidana penjara sedangkan yang lain direhabilitasi. Hal ini menimbulkan kecurigaan tersendiri dalam pembedaan kasus narkotika. Selain itu penerapan sanksi pidana berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terus dipertanyakan karena terkesan tidak memberikan keadilan dan tebang pilih mengingat antara pengedar dan pecandu narkoba sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak menguasai dengan mengkonsumsi narkoba. Mengingat keistimewaan perlakuan terhadap pecandu narkotika, maka rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial perlu dikaji secara serius.

II. NARKOTIKA DAN PECANDU NARKOBA

Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang. Secara etimologis istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menindurkan atau membiuskan. Pada dasarnya narkotika itu sendiri adalah sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membius orang menjadi tidak sadar dalam arti terbius dan tidak merasakan apa-apa. Pengertian narkotika itu sendiri sebenarnya menyangkut : *opium, morphine, heroin, codein*, dan jenis-jenis lainnya seperti *barbiturates, Benzadrine dan sodium amytal* yang tidak kurang pula daya *addiction*-nya. Narkotika atau zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral atau saraf pusat dengan cara menghisap atau menyuntikan zat tersebut secara terus menerus ke dalam badan.¹

Persoalan pecandu narkotika selalu koseptual dalam penegakan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pecandu ialah pematik, pengisap candu, penggemar dan kejangkitan kegembiraan sampai lupa hal-hal lain. Sedangkan definisi ketergantungan adalah : (1) Hal tergantung, (2) Perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat, (3) Keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri

Definisi Pecandu Narkotika Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan / atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14). Dengan demikian, istilah Ketergantungan Narkotika dapat diartikan individu bersangkutan tergantung kepada narkotika baik secara fisik maupun psikis sementara yang bersangkutan tidak dapat memikul tanggung jawabnya sendiri dikarenakan kondisinya yang masih dalam ketergantungan.

Ketentuan Pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan

yang dahulu, perbaikan anggota tubuh yang cacat atas individu supaya menjadi manusia yang berguna, dan perbaikan tempat serta benda kedalam kondisi yang baik. Rehabilitasi menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibedakan menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika (Pasal 1 angka 16), sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 17). Rehabilitasi ialah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu di masyarakat.

Pelaksanaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika selanjutnya dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika memberikan jaminan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (doktrinal) melalui pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang ini dipakai untuk mengkaji filosofi Undang-Undang Narkotika. Dalam kaitannya dengan pendekatan ini, maka yang dikaji adalah filosofi rehabilitasi yang diatur Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Data Primer diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari: a). Bahan hukum *primer* yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan; b). Bahan hukum *sekunder* yaitu buku-buku ilmu hukum, kamus hukum, rancangan undang-undang, internet; dan majalah hukum; c). Bahan *non-hukum* yaitu kamus bahasa Indonesia, kamus ilmiah, dan lain-lain.

Bahan hukum yang telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan relevansinya, kemudian dideskripsikan secara sistematis. Teknik analisis deskriptif ini digunakan sebagai cara untuk melakukan analisis atas bahan hukum primer yaitu dengan cara memaparkan Pasal 54 dalam penerapan sanksi pidana rehabilitasi. Analisis ini juga digunakan untuk menemukan dan menyajikan fakta-fakta hukum dalam Pasal 54 apakah sudah tepat atau belum dalam penerapan pidana bagi pecandu narkotika.

Setelah analisis atas bahan-bahan hukum selesai, ditarik suatu kesimpulan akhir mengenai alasan yang menjadi dasar penerapan pidana menurut Pasal 54 apakah sudah tepat atau belum.

IV. PEMBAHASAN

A. Ancaman Serious Narkotika, Psikotropika dan Bahan-Bahan Adiktif (Narkoba).

Data menunjukkan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin, profesi dan berbagai kalangan. Pertumbuhannya yang dahulu di perkotaan sekarang telah merambah sampai pedesaan bahkan melampaui batas negara dengan sasaran utamanya generasi muda. Bila hal ini tidak dihadapi serius, dipastikan menimbulkan bahaya luar biasa besar bagi kehidupan bangsa yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional. Maka pemerintah dalam setiap kesempatan menyatakan berperang melawan narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2008 merilis laporan penyalah guna narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta jiwa atau sekitar 1,99 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta pecandu berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, sedangkan 2 juta dari kalangan non-pelajar dan mahasiswa. Dari 3,3 juta pengguna narkotika tersebut, jumlah kerugian mencapai Rp 32,4 triliun dan sejak tahun 2006-2008 korban pengguna narkoba yang telah meninggal dunia setiap tahunnya mencapai 15.000 jiwa. Pada tahun 2011, BNN kembali membuat laporan pengguna narkoba di Indonesia yang mengalami lonjakan tajam hingga mencapai 4,2 orang atau 2,2 persen dari jumlah penduduk. Terdiri dari pengguna coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. Sementara laporan terakhir yang dikeluarkan BNN tahun 2014 pengguna narkoba di Indonesia telah mencapai 4,9 juta jiwa kemudian awal tahun 2015 telah mencapai 5 juta jiwa lebih korban pengguna narkoba. Angka tersebut diprediksi mengalami peningkatan dan masih terus meningkat.²

Bureau of International Narcotics and Law enforcement Affair pada tahun 2014 menurunkan laporan *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) tentang beberapa negara termasuk Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara transit sekaligus tujuan peredaran gelap narkotika. Indonesia menjadi pemakai utama narkoba jenis *cannabis*, *methamphetamine*, and *heroin* yang meningkat pada tahun 2013.³ Sementara itu laporan *World drug report* tahun 2014, yang diterbitkan UNODC, organisasi dunia yang menanganai narkotika dan kriminal, diperkirakan terdapat 162 sampai dengan 324 juta jiwa usia produktif yang mengkonsumsi narkoba dan kurang lebih 183 ribu orang meninggal dunia setiap tahun karena narkoba.⁴

Tingginya jumlah konsumen dan disparitas harga yang tinggi menjadi rangsangan besar bagi para pebisnis narkoba untuk memasarkan produk haram tersebut di Indonesia. Harga pasar sabu di Indonesia lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan harga di Malaysia dan Tiongkok (*great market, good price*). Dengan kenyataan Indonesia menjadi pasar yang sangat prospektif bagi peredaran narkoba tersebut, narkoba menjadi ancaman serius. Berdasarkan penelitian BNN dan Puslitkes UI pada tahun 2014, angka prevalensi penyalah guna narkoba di Indonesia 4 juta orang dengan rincian 1,6 juta ialah mereka yang mencoba-coba, kemudian 1,4 juta pemakai teratur, dan 943 ialah pecandu. Selain itu, penelitian tersebut mendapatkan temuan bahwa pengguna narkoba diidentifikasi sebanyak 20% tidak bekerja, 25% ialah pelajar dan mahasiswa, dan 56% orang yang sudah bekerja (karyawan, pegawai pemerintah, dan wiraswasta). Kemudian, yang menjadi persoalan besar ialah temuan 12.044 orang per tahun meninggal atau 33 orang per hari merengas nyawa yang diakibatkan narkoba. Fakta lainnya dan ini menjadi persoalan besar tersendiri dari hasil penelitian BNN-Puslitkes UI 2014 ialah 75% peredaran narkoba dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Narapidana yang di penjara, berada dalam pengawasan petugas selama 24 jam, lalu menjadi pengendali utama atas peredaran narkoba sebanyak 75% ialah sesuatu yang sangat memprihatinkan.⁵

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar pada pidato peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Istana Negara Jakarta pada 26 Juni 2015 kembali mengingatkan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia telah memasuki fase darurat. Permasalahan narkotika dan obat-obatan berbahaya yang sangat kronis ini terlihat dari jumlah penyalahguna narkoba yang telah mencapai lebih dari 4 juta jiwa mulai dari kalangan dewasa, remaja bahkan anak-anak. Narkoba bukan hanya menjangkiti masyarakat berpendidikan rendah, tapi juga yang berpendidikan tinggi bahkan sampai pejabat tinggi negara. Dalam satu tahun hingga bulan Juni 2015, BNN berhasil mengungkap 42 jaringan baik lokal maupun internasional, serta menyita barang bukti narkoba jenis Sabu sebanyak 1.141.824,54 gram, 604.602 butir ekstasi, 40.435,92 gram ganja dan 38.253 gram prekursor. Tahun ini BNN mengungkap empat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana narkoba dengan aset yang disita berupa uang tunai sebesar Rp1.839.900.000, 11 sertifikat tanah, 15 akta jual beli tanah dan 5 unit kendaraan roda empat.⁶

B. Perkembangan Penerapan Sanksi Pidana Pecandu Narkotika

Paradigma dalam hukum pidana mula-mula menyatakan bahwa dalam sebuah tindak pidana difokuskan pada objeknya yaitu tindak pidana (*delict*) dan subjek (pelaku tindak pidana) serta sanksi yang setimpal. Dalam hal subjek, hukum pidana lebih fokus pada si pelaku dan tidak memperhatikan (mengabaikan) korban. Padahal seharusnya disadari bahwa dalam suatu kejahatan, kerugian terbesar justru diderita oleh korban kejahatan. Kendati demikian, sedikit sekali ditemukan hukum-hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korban apalagi perihal perlindungan terhadap korban. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum hanya bertumpu pada pelaku. Demikian juga di Indonesia, KUHP yang merupakan peninggalan belanda tidak memberi perhatian atau perlindungan kepada korban (*victim*). Pidana yang terdapat dalam KUHP berorientasi pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana (*offender oriented*). Sebaliknya, KUHP tidak memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana baik secara *in abstracto* maupun *in concreto*.

R. Soesilo yang menggunakan istilah hukuman untuk menyebut istilah pidana merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Apabila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. Filsuf Jerman Immanuel Kant merumuskan hukuman adalah suatu pembalasan. Sementara Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.⁷ Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Menurut Profesor Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Dalam arti objektif tersebut dirumuskan sebagai keseluruhan larangan dan keharusan, yang jika dilanggar maka oleh negara atau suatu masyarakat dihukum dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum pidana objektif (*ius poenale*), adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya.⁸

Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pemidanaan adalah : a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁹

Teori pembaharuan hukum pidana dikemukakan oleh Friedrich Karl von Savigny yang menyatakan bahwa: "*Law is and expression of the common consciousness or spirit of people*" (Hukum merupakan ekspresi, kesadaran masyarakat atau jiwa masyarakat). Pada semua hukum dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum. Setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.¹⁰

Menurut konsep utilitarian, salah satu tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan bagi orang lain. Disatu sisi pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku seseorang dan di sisi lain untuk melindungi orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kemuka (*forward looking*) sekaligus memiliki sifat pencegahan (*deterrence*).¹¹ Dengan adanya suatu kebijakan pengaturan tersebut diharapkan tujuan hukum berupa "kemanfaatan" dapat tercapai, yang oleh Jeremy Bentham lebih dikonkritkan dengan teori *Utilitarian* yakni aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Bentham menyatakan baik tidaknya hukum diukur melalui manfaat dari hukum tersebut kepada umat manusia, yakni apakah hukum yang bersangkutan membawa manfaat yang paling besar kepada sebanyak mungkin manusia, (*the greatest happiness of the greatest people*).¹²

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.¹³ Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.

Secara operasional, berbicara tentang tindak pidana dan korban dalam tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif, maka cara pandang tidak dapat dilepaskan dari viktimologi (ilmu tentang korban) dan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice system*). Viktimologi adalah suatu studi yang relatif baru, merupakan pengetahuan ilmiah yang fokus mempelajari masalah korban kejahatan sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu

kenyataan sosial. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan penyalahgunaan narkoba, penyebab seseorang dapat menjadi korban penyalahgunaan, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan dalam tindak pidana tersebut. Cara pandang tentang penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan namun yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan. Saat berbicara tentang korban kejahatan, maka kita tidak terlepas dari Viktimologi.

Analisis tentang kerugian dan/atau penderitaan korban mempunyai arti penting karena dapat dipakai sebagai landasan dalam menciptakan suatu sistem guna mengurangi penderitaan korban. Hal tersebut antara lain didasarkan atas pendapat yang dikemukakan Shapland sebagai berikut : *The reaction of victims to criminal justice system and to society's attempt to assist them cannot be understood without, first considering the effects of crime on the victim.* Setiap kejahatan atau tindak pidana selalu menimbulkan korban, dan akibat yang ditimbulkan bermacam-macam sesuai dengan jenis atau bentuk tindak pidananya. Korban dapat diartikan sebagai seseorang secara individu ataupun bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak lain yang melanggar hukum pidana pada suatu negara baik disengaja maupun karena kelalaian. Namun demikian setidaknya terdapat dua unsur yang melekat pada korban yakni penderitaan dan ketidakadilan.¹⁴

Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana Narkoba, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya memperoleh perhatian utama dikarenakan korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan dalam tindak pidana Narkoba dan Psikotropika, dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan hukum, muncul paradigma baru dalam masalah narkoba mengingat besarnya korban penyalahgunaan narkoba pada generasi muda sebagai pecandu. Jika sebelumnya dalam hukum pidana baik pemakai maupun pecandu narkoba dalam perspektif hukum dikategorikan sebagai pelaku pidana (*offender*) maka mulai banyak kalangan ahli berpendapat bahwa sebenarnya pecandu narkoba merupakan korban

dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.¹⁵

Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai pelanggan tetap penyalahgunaan narkoba yang secara psikologis sulit melepaskan diri dari ketergantungan walaupun sekuat tenaga sebenarnya ingin lepas dari jeratan narkoba yang terlanjur membelitnya. Kecendrungan kecanduan dan ketagihan narkoba yang membutuhkan terapi mengindikasikan bahwa pecandu narkoba memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemedannya.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan yang kuat dalam memandang para penyalahgunaan Narkoba yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Secara internasional, Pengertian "*victim*" (korban) kemudian berkembang dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" yang mengemukakan "*victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*" (hak-hak korban seyogianya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana). Selanjutnya berdasarkan ketentuan angka 1 "*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*" pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 ditegaskan, bahwa "*Victims*" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power.¹⁶

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncul berbagai jenis korban yaitu :

- 1) *Nonparticipating victims* yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent victims* yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- 3) *Proactive victims* yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- 4) *Participating victims* yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.¹⁷

Sedangkan berdasarkan tipologi dapat dibedakan korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu : 1). *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. 2). *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. 3). *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 4). *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. 5). *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. 6). *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.¹⁸

Dalam paradigma baru ini, Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian, maka pecandu termasuk dalam tipologi korban walaupun mempunyai unsur – unsur yang sama sebagaimana pelaku. Pendekatan dengan cara menghukum dapat menyebabkan orang-orang yang membutuhkan perawatan menyembunyikan diri.¹⁹

Berikut pendapat beberapa ahli. Menurut Leonard Savitz, dalam bukunya *Dilemmas in Criminology* (1967), dalam mengkategorikan kejahatan, maka suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*).²⁰ Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang menggunakan Narkoba untuk dirinya sendiri, dan perbuatan tersebut tidak merugikan dan / atau menyebabkan terjadinya korban, maka pengguna tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan. Menurut Ezzat Abdul Fateh, pecandu termasuk dalam tipologi *False Victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.²¹ Dari perspektif tanggung jawab korban, Stephen Schafer menyatakan adanya *self-victimizing victims* yakni mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Hal ini sering dinyatakan sebagai kejahatan tanpa korban seperti pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, dan judi. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus merupakan korban. Menurut Sellin dan Wolfgang, korban penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika merupakan “*mutual victimization*”, yaitu yang mereka yang menjadi

korban adalah si pelaku sendiri, seperti halnya pelacuran, perzinahan, dan Narkoba.²²

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut dapat dinyatakan, bahwa pecandu Narkoba dan Psikotropika adalah merupakan *self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada juga yang mengelompokkannya dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak terlibat. Selain itu pecandu Narkoba juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali karena si pelaku sebagai korban.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka bentuk penghukuman bagi pecandu narkoba, psikotropika dan bahan adiktif (korban) perlu dilakukan dengan pola tersendiri yaitu dengan penerapan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula dengan pelaku kejahatan narkoba. Demikian pula dalam hal penanggulangan tindak pidana narkoba, psikotropika dan bahan adiktif yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan tersebut namun juga tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri (pecandu). Pecandu narkoba adalah korban yang memerlukan perlakuan (*treatment*) khusus. Perlakuan khusus tersebut biasanya berupa *drugs therapy* yang dimaksudkan untuk menghilangkan dan menghentikan keinginan untuk memakai narkoba dan menggantinya dengan perilaku konstruktif lain. Penanganan atau pembinaan yang tepat terhadap napi kasus narkoba di lapas akan menghemat anggaran negara dan mengurangi angka kriminalitas di masyarakat. Demikian kutipan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh *The National Center on Addiction and Substance Abuse* (CASA) di Columbia University.²³

Paradigma dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba belum memberikan rumusan yang tegas tentang kedudukan pelaku dan korban. Keduanya disamakan sebagai penyalahguna narkoba yaitu barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, menguasai hingga menggunakan narkoba adalah dalam kategori pelaku. Konsekuensinya baik pelaku maupun pecandu narkoba diancam sanksi pidana baik penjara maupun denda. Kendati demikian, penegak hukum tetap diberi keleluasaan untuk melakukan upaya rehabilitasi. Perbedaan antara pelaku dan korban kejahatan tidak tergambar secara nyata dalam undang - undang narkoba ini.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ternyata membawa paradigma baru dalam

penanganan pecandu narkoba dengan landasan filosofis menyelamatkan generasi muda yang terbelit narkoba dengan mengamankan kewajiban untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Pasal 4 undang-undang narkoba menekankan upaya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba serta menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba.

Bila dilihat dari tujuannya undang-undang Narkoba dalam Pasal 4 terdapat pemisahan yang tegas tentang pemberantasan narkoba. Di satu sisi ditujukan kepada peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan di sisi lain pemakai dan pecandu narkoba dianggap sebagai korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan ketentuan melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya bagi yang belum cukup umur (Pasal 54).

Demikian juga dalam rangka pelaksanaan Pasal 55 ayat (3), maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba yang secara tegas menyatakan bahwa bagi pecandu narkoba yang melaporkan diri akan diperlakukan sebagai korban dan mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bukan dengan pidana penjara.

Tujuan PP Nomor 25 Tahun 2011 sebagaimana tercantum Pasal 2 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba bertujuan untuk : a). memenuhi hak Pecandu Narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; b). mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkoba yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; c). memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Sementara itu, ketentuan mengenai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna yang mengalami kecanduan Psiktropika diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 dengan kewajiban menjalani pengobatan dan perawatan dalam fasilitas rehabilitasi. Dengan ketentuan wajib tersebut maka hal ini merupakan mandat bagi tindakan rehabilitasi kepada pecandu narkoba, psiktropika dan bahan adiktif. Maka dibutuhkan kelembagaan dalam penanganan pecandu narkoba psiktropika dan bahan adiktif. Lembaga ini digunakan merehabilitasi (sebagai ganti hukuman penjara) dan juga menjaga sejumlah besar orang yang memiliki pengalaman memakai dan bermasalah dengan narkoba sekaligus memiliki peran penting dalam upaya mengurangi

dampak buruk yang disebabkan akibat pemakaian narkoba. Penempatan para pecandu narkoba dalam lembaga masyarakatan dirasa tidak lagi tepat. Program pembinaan lembaga masyarakatan adalah program pembinaan yang berlaku umum untuk seluruh bentuk tindak pidana, yang sangat berbeda dengan pola pembinaan dan rehabilitasi korban narkoba, psiktropika dan bahan adiktif lainnya.

Untuk mewujudkan hal ini pada tahun 2015 ini BNN telah berupaya untuk merehabilitasi sebanyak 100.000 pengguna narkoba dan narkoba. Jumlah ini meningkat mengingat tahun sebelumnya hanya 2000 pengguna yang dapat direhabilitasi. Kenyataan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat penggunaan narkoba bukanlah tanggung jawab BNN maupun lembaga terkait semata. Mengingat banyaknya korban pengguna Narkoba yang akan direhabilitasi, maka diperlukan biaya yang cukup besar. Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu Narkoba yang tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah yang menurut Pasal 101 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, dihasilkan dari harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana dan hasil pencucian uang dari tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan sebagai upaya rehabilitasi medis dan sosial. Dengan adanya penanganan yang baik dari pihak rumah sakit atau tempat rehabilitasi, dan didukung dengan adanya lingkungan yang sehat, maka pecandu akan lebih cepat pulih dan mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat.

C. Peraturan Pelaksanaan tentang Rehabilitasi

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka telah dibuat berbagai peraturan pelaksanaan. sejak tahun 2009 berbagai ketentuan tentang rehabilitasi dibuat sebagai pedoman penanganan pecandu narkoba oleh aparat penegak hukum, antara lain :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, sebagaimana diperbaiki Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pertimbangannya bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang yang menderita sakit. Oleh karena itu memenjarakan pecandu bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Para narapidana pecandu narkoba tersebut dapat menjalani pengobatan atau perawatan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Wajib Laport Bagi Penyalahguna Narkotika sebagai wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Program rehabilitasi medis bagi terpidana / tersangka pecandu narkoba ini seiring sejalan dengan program wajib laport pecandu narkoba.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1305 dan 2171 tahun 2011 yang menyatakan bahwa para pecandu narkoba berhak memperoleh layanan rehabilitasi, dan bukan dipenjarakan,
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitas Medis Pecandu Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
6. Peraturan Menteri Sosial No. 03/2013 tentang standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.
7. Surat Edaran Jaksa Agung No.SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial.
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi tertanggal 11 April 2014. Dengan ditandatanganinya Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional NOMOR: 01/PB/MA/III/2014, NOMOR: 03 TAHUN 2014, NOMOR : 11/TAHUN 2014, NOMOR : 03 TAHUN 2014, NOMOR : PER-

005/A/JA/03/2014, NOMOR : 1 TAHUN 2014, NOMOR : PERBER/01/III/2014/ BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi pada tanggal 11 April 2014 maka semakin jelas arah politik hukum pemerintah dalam menangani masalah pecandu Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif.

D. Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 37 Undang – Undang Psikotropika dan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua undang-undang tersebut juga memberi kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara penyalahgunaan narkoba di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba bagi pelaku yang hanya sebagai pecandu atau penderita sindrom ketergantungan untuk memulihkan dan / atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya Pasal 103 ayat (1). Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu dilakukan Rehabilitasi Medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika (Pasal 1 angka 16 undang – undang Narkotika). Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 17 Undang – Undang Narkotika). Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud

dengan bekas pecandu narkoba disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Melalui vonis rehabilitasi ini diharapkan pecandu dapat memperoleh bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan untuk perawatan lanjutan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersangkutan. Dengan demikian rehabilitasi medis ini diharapkan memberi kontribusi nyata atas program penanggulangan dampak buruk yang seringkali dialami pecandu narkoba, termasuk pengendalian penularan dan perawatan HIV/AIDS.

V. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menganut pandangan bahwa pecandu narkoba sebagai korban dari sebuah mata rantai peredaran gelap narkoba yang harus diselamatkan.
2. Penerapan sanksi pidana bagi pecandu narkoba dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah memberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang merupakan ketentuan imperatif (wajib), sehingga harus dilaksanakan.
3. Ketentuan rehabilitasi telah banyak diatur oleh peraturan pelaksana undang-undang.
4. Pemerintah membuka partisipasi masyarakat maupun pecandu agar lapor diri untuk mendapatkan rebilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jeanne Mandagi, M. Wresniwiro. 1999, *Masalah Narkoba dan zat adiktif lainnya serta penanggulangannya*, penerbit pramuka saka bhayangkara, Jakarta, hlm 3.
- [2] Parasian Simanungkalit, 2015, *Penegakan Hukum Bagi Pemakai dan Pengedar Narkoba yang berbasis Nilai Keadilan dan Kemanusiaan*, Makalah Seminar Nasional PDIH FH UNS, surakarta, 28 Mei 2015. Hlm 2.
- [3] *Bureau of International Narcotics and Law Eforcement Affair*, Country Report : Indonesia, <http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2014/vol1/222906.htm> diakses 6 Juli 2015.
- [4] Publica Pos. Com, BNN:Belum Semua Jenis Narkoba Terjangkau Hukum, <http://www.PublicaPos.com/nasional/10196-bnn-belum-semua-jenis-narkoba-terjangkau-hukum>, diakses 26 Juni 2015
- [5] Media Indonesia, Upaya Pencegahan Darurat Narkoba di Indonesia, dalam <http://www.mediaIndonesia.com/mipagi/read/8614/Upaya-Pencegahan-Darurat-Narkoba-Indonesia/2015/02/24>, diakses 25 Juni 2015.
- [6] Publica Pos, *BNN : Fase darurat Narkoba dilihat sebelah mata*, <http://www.PublicaPos.com/nasional/10192-bnn-fase-darurat-narkoba-dilihat-sebelah-mata>, diakses 26 Juni 2015
- [7] Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup (Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia)*, PT Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hal 58.
- [8] P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4
- [9] Muladi. 2001 , *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. hlm. 75.
- [10] Sudarto,1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumnus, Bandung, hlm. 7.
- [11] Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 223.
- [12] Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia,Bogor hlm. 25.
- [13] M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.
- [14] Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 74.
- [15] Angkasa, *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Viktimologi*, Makalah, disampaikan pada kegiatan *Continuing Legal Education* di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 3 September 2013.
- [16] Ary Juwono, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan Pengadilan Pidana*, dalam <http://aryjoewono.blogspot.com/2012/11/kedudukan-korban-kejahatan-pidana.html>, diakses 15 Juni 2015.
- [17] Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.
- [18] *Ibid*.
- [19] Dani Krisnawati, dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 99
- [20] Parasian Simanungkalit, Makalah, *op.cit*, hlm. 17
- [21] J.E. Sahetapy (editor) 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Cet. I. Eresco, Bandung, hlm. 114.
- [22] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit*, hlm. 125
- [23] *Addiction Treatment in Prison Will Reduce Crime, Save Billions of Taxdollars, Says CASA Report*, (<http://www.ndsn.Org/jan98/prisons1.html>). diakses16 Juni 2015.